



Politik Gender dalam Tata Kelola Pemerintah Desa Midar Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim

Anjeli Permata¹, Eraskaita Ginting², Reni Apriani³

¹ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email correspondence: anjelipermata6@gmail.com

Keywords :

Village, Gender,
Leadership, Women

Kata Kunci :

Desa, Gender,
Pimpinan,
Perempuan

Abstract

The study aims to determine the leadership of female village heads in political participation and decision-making at the village level and community support for female leadership in the position of Midar Village Head. Using a descriptive qualitative method with observation, in-depth interviews, and documentation related to Gender Politics. The informant data in this study amounted to 8 people. The results of the study show that women are able to play a strategic role in village governance, although they still face the challenges of patriarchal culture. Community participation, especially women, increases along with the opening of inclusive political space. Support for female village heads is based on performance, not gender, which reflects a shift in community perceptions of gender-based leadership.

Abstrak

Penelitian bertujuan mengetahui kepemimpinan kepala desa perempuan dalam partisipasi politik dan pengambilan keputusan ditingkat desa serta dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan dalam jabatan kepala Desa Midar. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi berkaitan dengan Politik Gender. Data informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan mampu menjalankan peran strategis dalam tata kelola pemerintahan desa, meskipun masih menghadapi tantangan budaya patriarki. Partisipasi masyarakat, khususnya perempuan, meningkat seiring terbukanya ruang politik yang inklusif. Dukungan terhadap kepala desa perempuan didasarkan pada kinerja, bukan jenis kelamin, yang mencerminkan adanya pergeseran persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan berbasis gender.

PENDAHULUAN

Permasalahan gender menjadi salah satu masalah umum masyarakat adalah diskriminasi politik (Ummah et al., 2023). Gender ialah konstruksi pada struktur sosial dalam suatu negara yang terbentuk oleh interaksi kompleks antara aspek sosial, politik, budaya, ekonomi, agama, serta dinamika etnis dan lingkungan setempat (Rasyidin & Aruni, 2016). Gender bukan sekadar membedakan berdasarkan jenis kelamin, tetapi lebih kepada harapan sosial, misalnya, perempuan harus bersifat lemah lembut dan laki-laki harus tegas. Gender sebagai suatu konstruksi sosial dan kultural yang membedakan peran, tanggung jawab, serta perilaku antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat. Tidak sama dengan jenis kelamin yang bersifat biologis dan kodrati, gender bersifat dinamis, relatif, serta bisa diubah sesuai dengan perkembangan sosial serta budaya.

Gender lebih difokuskan pada perbedaan peran yang ada serta dibentuk oleh masyarakat, di dalam kenyataan kehidupan, terdapat perbedaan peranan sosial antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan ketidaksamaan posisi sosial dalam masyarakat, di mana laki-laki lebih diutamakan dibandingkan perempuan melalui konstruksi sosial (Rosdiana, 2023). Perbedaan yang terlihat antara laki-laki maupun perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Peran gender dalam sosial dan budaya tentang bagaimana orang seharusnya berperilaku sesuai dengan gender yang ditetapkan.

Gender mengacu pada tempat laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Politik gender di desa midar menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan dalam struktur pemerintahan lokal (Gusmansyah, 2019). Pandangan masyarakat tentang laki-laki dan perempuan pada kedudukannya adalah dasar dari konsep gender, dan bukanlah suatu hal yang kodrati (Judiasih, 2022). Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender terlihat dari hilangnya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Agar perempuan dan laki-laki memiliki kemampuan yang setara dalam mengakses serta berpartisipasi dalam pembangunan, mendapatkan keuntungan yang sama, dan menikmati manfaat yang setara dari pembangunan.

Kesetaraan Gender sebagai keadaan yang setara bagi pria serta wanita untuk meraih peluang serta hak-haknya sebagai individu, sehingga dapat berkontribusi dan terlibat dalam sektor politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, serta pertahanan dan keamanan negara, dan juga memiliki kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut (Puspandari et al., 2020). Perspektif gender dalam al-Qur'an tidak hanya mengatur keharmonisan hubungan gender, hubungan antara pria dan wanita dalam masyarakat, tetapi lebih dari itu, al-Qur'an juga mengatur keselarasan pola relasi antara manusia, alam, dan Tuhan (Suhra, 2018). Kehormatan seseorang tidak dilihat dari jenis kelamin, kelompok, dan

golongan, tetapi dilihat dari ketaatan dan ketaqwaannya (Budianto, 2019). Kesetaraan gender ini menjadi semakin relevan dengan adanya perubahan regulasi dalam Undang-Undang Desa yang membuka ruang lebih besar bagi partisipasi perempuan dalam kepemimpinan desa.

Perubahan regulasi dalam Undang-Undang Desa, khususnya terkait masa jabatan dan mekanisme pemilihan kepala desa, mencerminkan perhatian pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan efisien di tingkat Desa. Ketentuan baru ini tidak hanya menambah masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun, tetapi juga mengatur desa maksimal dua periode jabatan, baik secara berurutan maupun tidak, yang disebutkan pada Pasal 39 (Indonesia, 2024). Salah satu poin krusial dalam revisi tersebut adalah perubahan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun, dengan batas maksimal dua periode (Pasal 39), yang memberikan ruang lebih besar bagi kepala desa, termasuk perempuan, untuk menunjukkan kinerjanya secara berkelanjutan.

Pada Pasal 34 dan Pasal 35 ditambahkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 34A yang membahas ketentuan serta jumlah kepala desa dalam Pilkades. Ketentuan ini mencerminkan pentingnya menjaga legitimasi dan keberlanjutan pemerintahan di tingkat desa, yang memiliki peran strategis sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia. Melalui pemilihan "*figur*" kepala desa yang diinginkan dan dianggap mampu mengembangkannya, masyarakat memiliki hak untuk memilih nasib pembangunan desa mereka melalui Pilkades (Arief & Gobel, 2022).

Kehadiran ketentuan baru dalam Pasal 34A tersebut sejalan dengan pemahaman mengenai desa sebagai entitas sosial dan pemerintahan yang memiliki otonomi dalam mengatur dirinya sendiri. Desa sebagai sebuah area yang ditempati oleh sejumlah keluarga dan memiliki sistem pemerintahan serta dipimpin oleh seorang kepala desa. Sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa memiliki susunan asli yang didasarkan pada hak asal yang bersifat khusus, serta mempunyai batas daerah yang berhak untuk mengelola serta menyelenggarakan urusan pemerintahan dan keperluan warga lokal (Sugiman, 2018).

Kewenangan desa inilah yang menjadi dasar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif di tingkat lokal. Tata kelola pemerintahan yang efektif merupakan wujud dari elemen politik dan ekonomi yang menjadi landasan untuk kemajuan serta perbaikan, dimana pihak yang berwenang di bidang administratif memiliki kemampuan untuk mengatur semua urusan nasional di berbagai jalur dan tingkatannya (Juainah et al., 2024). Tata kelola pemerintahan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengelola seluruh potensi yang dimiliki desa, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi melalui penyediaan data, selain itu tata kelola ini juga berupaya mendorong partisipasi masyarakat, serta menegakkan keterbukaan dan tanggung jawab (Siti Hajar, 2023).

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik meliputi:

1. Prinsip akuntabilitas yang menuntut dua hal yaitu kemampuan menjawab dan konsekuensi.
2. Prinsip transparansi yaitu adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan dan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.
3. Prinsip partisipatif yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan (Ali & Saputra, 2020).

Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik memerlukan implementasi nilai-nilai keadilan, termasuk dalam dimensi gender. Dalam hal ini, politik gender menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa tata kelola desa berjalan secara inklusif, partisipatif, dan bebas dari diskriminasi. Politik gender merupakan penetapan kebijakan yang lebih mendukung dan sejalan dengan kepentingan perempuan, tanpa ada bentuk diskriminasi sama sekali. Selain itu, perempuan menjadi fokus utama sebagai pelaksana kebijakan yang relevan, baik di sektor politik maupun di sektor yang serupa. Politik gender tidak sekadar terfokus pada kajian pemberdayaan gender, melainkan juga mengkaji isu-isu terkait gender dan diskriminasi, serta mengakui keberadaan gender dalam berbagai aktivitas (Rasyidin & Aruni, 2016).

Politik gender adalah sebuah pendekatan yang berkaitan dengan pria maupun wanita dalam proses perumusan kebijakan negara, dengan menekankan pentingnya peran masing-masing golongan (Rasyidin & Aruni, 2016). Karena pemahaman pembuat kebijakan, lembaga, dan lembaga tentang perpektif gender, penting dalam keterlibatan perempuan untuk mewujudkan pengarusutamaan gender (Judiasih, 2022). Kepemimpinan Perempuan membawa semangat baru dalam tata kelola desa dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan desa serta menunjukkan adanya perubahan dalam persepsi masyarakat mengenai kepemimpinan perempuan di ranah publik di Desa Midar.

Kepemimpinan perempuan tersebut turut mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan di tingkat desa. Keterlibatan masyarakat, seperti melalui forum musyawarah atau pengawasan, memberikan kesempatan untuk memastikan bahwa proses seleksi berjalan dengan adil dan sesuai aspirasi Masyarakat (Mirlana et al., 2025). Partisipasi adalah keterlibatan individu atau sekelompok anggota masyarakat pada suatu kegiatan. Partisipasi yaitu sebuah bentuk keterlibatan seseorang dalam situasi

kelompok yang mendorongnya untuk menyumbangkan usaha kepada kelompok dalam usaha mencapai maksud dan bertanggung jawab terhadap usaha tersebut (Kalla et al., 2018).

Tabel 1 Daftar Kepala Desa Midar

No.	Nama	Periode
1.	M. Jupi	Pada Tahun 1965-1984
2.	Mat Say	Pada Tahun 1984-1992
3.	Abidin	Pada Tahun 1992-1995
4.	Suryanto	Pada Tahun 1995-2005
5.	M. Taufik	Pada Tahun 2005-2008
6.	M. Irwan	Pada Tahun 2008-2021
7.	Sumnani	Pada Tahun 2021 – sekarang

Sumber: Pemerintah Desa Midar, 2025

Menurut data yang didapatkan, seorang perempuan desa yang mulai berpartisipasi dalam dunia pemerintahan yang mana dulunya hanya dirumah saja, namun sejak tahun 2021 perempuan mulai berpartisipasi dan melibatkan diri dalam pemerintahan. Sebagaimana hasil penelitian Putri Adella, Bahjatul Murtasidin, dan Ranto (Adella, 2023). mengenai Pada penelitian ini ditemukan bahwa kemenangan Amnah sebagai perempuan pertama yang memenangkan pilkades didasari oleh modal sosial yang menguasai permainan pada strategi politiknya. Memanfaatkan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat dan memberikan tindakan nyata dalam mengembangkan sumber daya fisik yang berguna bagi desa. Amnah bersaing melawan sejumlah calon pria yang di mana persaingan antara mereka terfokus pada permainan modal ekonomi melalui bentuk transaksi politik yang melibatkan calon serta masyarakat.

Menurut Kun Budianto (Budianto, 2019) Islam memberikan hak-hak penuh kepada wanita sebagai pemilik dalam semua aspek. Sementara hak perempuan dalam Hukum Perdata adalah perempuan dianggap setara dengan laki-laki dalam memperoleh hak, perempuan mempunyai kebebasan untuk mendapatkan haknya tanpa batasan, kecuali perempuan yang sudah menikah dan di bawah umur. Seperti dikemukakan Fredik Labertus Kollu (Kollo, 2017) bahwa Budaya patriarki masih terlihat dalam kehidupan sosial, tradisi patriarki selalu mengutamakan atau menempatkan kaum laki-laki di posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kaum wanita. Maka wanita merasa tidak mendapat perhatian yang cukup sehingga mereka merasa kurang percaya diri untuk berperan atau berprestasi di dunia politik.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan kepala desa perempuan dalam partisipasi politik dan pengambilan keputusan

ditingkat desa, serta bagaimana dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan dalam jabatan kepala Desa Midar. Seorang perempuan desa yang mulai berpartisipasi dalam dunia pemerintahan yang mana dulunya hanya dirumah saja, namun sejak tahun 2021 perempuan mulai berpartisipasi dan melibatkan diri. Desa ini juga menerapkan mekanisme pemerintahan tradisional sebagai, kepemimpinan tradisional masih berlaku hingga sekarang, tujuan kepemimpinan tradisional untuk meneruskan kegiatan adat, kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai media untuk mempererat hubungan sosial dalam kelompok dan meredakan ketegangan, tetapi juga menjadi sarana untuk merayakan momen-momen penting, kepemimpinan tradisional ditandai dengan adanya sedekah adat (Putri et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini didasarkan pada situasi peneliti yang secara langsung mengamati fenomena permasalahan yang ada, sesuai dengan kondisi sebenarnya di lokasi penelitian. Metode yang digunakan adalah studi kasus yang akan dapat menjawab sejumlah permasalahan mengenai kepemimpinan kepala desa perempuan dalam partisipasi politik dan pengambilan keputusan ditingkat desa serta dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan dalam jabatan kepala desa.

Tabel 2. Data Informan

No.	Data Informan
1.	Pemerintahan Desa Midar
2.	Masyarakat di Desa Midar

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025

Informan terdiri dari 8 orang yang meliputi kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa dua orang, tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat dua orang. Pada penelitian ini narasumber atau informan ditentukan secara sequential yaitu informan yang dipilih tidak ditentukan batasannya (Mouwn Erland, 2020). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilakukan di Desa Midar Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dari 10 Februari 2025 s/d 10 Mei 2025. Sugiyono menyatakan bahwa analisis data dilakukan dengan memulai dengan fakta-fakta lapangan dan kemudian mengembangkan teori atau

hipotesis. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang memiliki makna. (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Partisipasi Politik

Partisipasi politik perempuan semakin penting untuk menyatukan kebutuhan gender, terutama dalam kebijakan, memberikan peluang bagi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan di desa merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan gender dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak condong pada maskulinitas serta melibatkan tokoh-tokoh perempuan di desa (Garis & Trisnia, 2021).

Partisipasi politik perempuan sangat penting untuk memajukan sosial ekonomi desa, partisipasi politik masyarakat merupakan inti dari desa yang mandiri. Kepala Desa Midar yang terpilih pada tahun 2021 adalah seorang Perempuan yang mendapatkan suara terbanyak pada pemilihan kepala desa yaitu 352 suara dengan nomor urut 3 yang menjadikannya kepala desa perempuan pertama pada desa ini. Nomor Urut 1 : 275 suara (Laki-laki), Nomor Urut 2 : 208 suara (Laki-laki), Nomor Urut 3 : 352 suara (Perempuan), Nomor Urut 4 : 200 suara (Laki-laki) dan Nomor Urut 5 : 59 suara (Laki-laki).

Menurut data yang didapatkan, sejak terbentuk pertama kali pada tahun 1965, Desa Midar pernah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan. Berdasarkan data yang didapatkan melalui pemerintahan Desa Midar. Pada tahun 1965-1984 dipimpin oleh seorang laki-laki yaitu bernama M. Jupi, pada tahun 1984-1992 bernama Mat Say, pada tahun 1992-1995 bernama Abidin, pada tahun 1995-2005 bernama Suryanto, pada tahun 2005-2008 bernama M. Taufik, pada tahun 2008-2021 bernama M. Irwan, kemudian pada tahun 2021 – sekarang dipimpin oleh seorang perempuan yaitu Sumnani. Kepala Desa adalah posisi tertinggi di Desa yang dalam menjalankan pekerjaannya dibantu seorang Sekretaris Desa. Kepala Desa yang terpilih pada tahun 2021 dan masih menjabat sampai sekarang seorang kepala desa perempuan, dan pada pemerintahan pemimpin perempuan sekarang merupakan periode pertama jabatan beliau.

Partisipasi di Desa Midar juga diwujudkan dalam bentuk keterlibatan aktif Kepala Desa Midar dari masa ke masa, mulai dari kepemimpinan pertama pada tahun 1965 hingga saat ini. Ini menunjukkan pergantian kepemimpinan desa yang mencerminkan dinamika pemerintahan, perkembangan, mencerminkan perubahan yang terjadi di desa, baik dalam pemerintahan maupun kehidupan sosial masyarakat. Fenomena dijelaskan melalui Teori Politik gender yang menyoroti bagaimana struktur kekuasaan politik sering kali dibentuk oleh budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan, sementara perempuan hanya sebagai pendukung.

Minimnya keterlibatan perempuan dalam politik diakibatkan masih adanya budaya patriarki pada rakyat, yang menyebabkan ketidaksetaraan gender antara laki-laki serta perempuan (Adriani & Maulia, 2024). Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan kesadaran, pemberdayaan, dan peluang bagi perempuan agar dapat berpartisipasi aktif dalam politik desa Midar harus terus didorong. Keterlibatan perempuan tidak hanya berkaitan dengan kesetaraan gender, tetapi juga berkaitan dengan pembangunan di tingkat desa. Partisipasi di Desa Midar juga diwujudkan dalam bentuk keterlibatan aktif Kepala Desa Midar dari masa ke masa, mulai dari kepemimpinan pertama pada tahun 1965 hingga saat ini.

Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan hasil temuan yang diperoleh di lapangan yang telah dikumpulkan serta dianalisis berdasarkan Teori Politik Gender oleh Rasyidin dan Fidia Aruni yang memiliki 3 indikator yaitu: 1) Pemberdayaan gender; 2) Isu-isu terkait gender dan diskriminasi; dan 3) Mengakui keberadaan gender dalam berbagai aktivitas.

1. Pemberdayaan Gender

Proses pemberdayaan gender ada permasalahan serta tantangan yang berkaitan dengan partisipasi wanita sebagai satu permasalahan pada gender, permasalahan berasal dari perbedaan fungsi dan peran antara pria dan wanita serta kebutuhan yang berbeda (Rasyidin, 2015). Program PKK menjadi salah satu ruang aktualisasi perempuan, pemberdayaan gender menunjukkan seberapa aktif

perempuan dalam kehidupan politik dan ekonomi. Peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan.

Tabel 3 Indikator Pemberdayaan Gender

Dimensi	Indikator Pemberdayaan Gender
Keterwakilan di Pemerintahan Desa	Proporsi keterwakilan di dalam tata kelola pemerintahan desa, Laki-Laki dan perempuan.
Pengambilan Keputusan	Proporsi dari Perempuan sebagai Tenaga Profesional, jabatan kepala desa, dan staf pemerintahan desa, Laki-laki dan Perempuan
Distribusi Pendapatan	Upah Buruh Pertanian, PNS, Berdagang, Wiraswasta, Laki-Laki dan Perempuan.

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025

Dari tiga elemen yaitu partisipasi perempuan dalam pengelolaan pemerintahan desa, perempuan sebagai kepala desa, serta pegawai pemerintah desa, Laki-laki dan Perempuan dan pendapatan perempuan. Walaupun keduanya digunakan untuk menilai pencapaian kesetaraan gender. Menilai pencapaian kualitas pembangunan manusia terkait gender dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, sementara pemberdayaan gender mempertimbangkan sejauh mana kesetaraan gender dalam peran aktif di bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan salah satu indikator utama pemberdayaan gender adalah pemberian peluang yang sama bagi perempuan dalam kontestasi politik.

“Pemerintah desa memberikan peluang yang sama dalam pencalonan kepala desa tanpa membedakan gender, siapa pun boleh maju”. (KL, 2025).

Pemerintah desa memberikan peluang yang sama dalam pencalonan kepala desa tanpa membedakan gender, perempuan dan laki-laki diberi ruang yang sama dan siapa pun boleh maju, yang berarti sejalan dengan deskripsi pemberdayaan menurut Rasyidin yaitu proses yang dilaksanakan supaya menciptakan individu yang sebelumnya merasa tidak berdaya menjadi lebih berdaya, atau untuk mengubah kondisi yang awalnya tidak bertenaga berubah menjadi kuat dalam bidang yang sedang dikerjakan atau digeluti.

Hal ini menunjukkan adanya transformasi struktural yang mengafirmasi partisipasi perempuan dalam politik lokal. Menurut teori Rasyidin, pemberdayaan gender adalah proses mentransformasi kondisi subordinatif menjadi posisi aktif dalam pengambilan keputusan. Selain itu, program seperti ketahanan pangan dari pekarangan rumah yang melibatkan Tim Penggerak PKK juga menjadi instrumen pemberdayaan. Pernyataan Pemerintah Desa Bapak CJ mengatakan bahwa:

“Program itu berhasil ajak ibu-ibu buat nanam di rumah, sekarang mereka paham pentingnya ikut kegiatan desa”. (CJ, 2025).

Hal ini mencerminkan implementasi politik gender melalui peningkatan partisipasi perempuan dalam ruang sosial desa. Dalam perspektif teori politik gender, keberhasilan program tersebut menunjukkan adanya pergeseran peran perempuan dari ranah domestik ke ranah publik, yang menandai proses pemberdayaan dan tumbuhnya kesadaran gender. Hal ini sejalan dengan tujuan politik gender, yaitu menciptakan ruang yang lebih inklusif bagi perempuan dalam pengambilan keputusan dan pembangunan desa, sekaligus mendorong transformasi sosial menuju kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan.

2. Isu-isu terkait Gender dan Diskriminasi

Meningkatkan kesetaraan gender serta mengatasi isu ketidaksetaraan dalam pembangunan dalam praktiknya bukanlah hal yang mudah untuk direalisasikan sebagai program pembangunan yang pendidikan gender (Nurdin, 2024). Isu-isu

terkait gender dan diskriminasi di Desa Midar selama ini kepemimpinan masih banyak dipegang oleh laki-laki. Minimnya keterwakilan perempuan dalam struktur pemerintahan desa seperti BPD, perangkat desa, atau lembaga adat. Selama lebih dari lima dekade, posisi Kepala Desa Midar selalu diisi oleh laki-laki (1965–2021). Ini menunjukkan kuatnya budaya patriarki dalam struktur sosial dan politik desa. Minimnya keterwakilan perempuan di posisi strategis desa menjadi indikasi adanya hambatan struktural maupun kultural terhadap partisipasi politik perempuan.

Hasil penelitian menunjukkan meskipun secara struktural peluang sudah terbuka, penerimaan masyarakat terhadap kepala desa perempuan masih bercampur dengan nilai-nilai patriarki. Pernyataan Tokoh Adat Bapak SH mengatakan bahwa:

“Biasanya rakyat lihat dari silsilah keluarga dan sifat-sifat perempuan sebelum memilih”. (SH, 2025).

Ini menunjukkan bahwa dukungan masyarakat masih dipengaruhi nilai tradisional, bukan sepenuhnya didasarkan pada kompetensi. Pengakuan terhadap pemimpin perempuan masih bersifat kondisional, tergantung pada latar belakang sosial dan budaya.

Sesendapat dengan Rasyidin Menurut Rasyidin, politik yaitu merujuk pada keterlibatan pria dan wanita pada penyusunan aturan pemerintah dengan jelas antara satu kelompok dan kelompok lainnya. Untuk mencapai hal ini, politik gender perlu dibentuk dengan keseimbangan, oleh sebab itu tidak menunjukkan sifat patriarki dalam beragam aktivitas politik. Diskriminasi di berbagai bidang seharusnya sudah tidak ada lagi. Isu gender dan diskriminasi di Desa Midar menunjukkan bahwa peran perempuan dalam kepemimpinan mulai diterima, meskipun masih terdapat tantangan dalam sosial. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam memimpin lebih berdampak oleh norma serta ekspektasi masyarakat, bukan kemampuan biologis.

3. Mengakui Keberadaan Gender dalam Berbagai Aktivitas

Dalam struktur lembaga seperti PKK dan Karang Taruna, perempuan mendapatkan ruang untuk berpartisipasi, terutama dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Misalnya, PKK Desa Midar aktif mengelola pelatihan keterampilan seperti menjahit, membuat kue, dan pengelolaan ekonomi rumah tangga. Dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian, perempuan memiliki peran aktif baik sebagai peserta maupun panitia penyelenggara. Hal ini mencerminkan ruang partisipasi gender dalam ranah sosial-keagamaan yang diakui secara kultural.

Dalam rangka Lomba Desa Tingkat Kabupaten Muara Enim tahun 2023, Desa Midar menjadi perwakilan Kecamatan Gelumbang. Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk ibu-ibu PKK Desa Midar, yang menunjukkan partisipasi aktif perempuan dalam kegiatan sosial dan budaya desa. Ini menjadi bukti bahwa adanya partisipasi aktif perempuan dalam musyawarah desa juga menjadi indikator penting dari penerimaan sosial terhadap kesetaraan gender. Pernyataan masyarakat Desa Ibu R mengatakan bahwa:

“Ibu-ibu ikut musyawarah, dan mereka aktif menyampaikan pendapat”. (R, 2025).

Partisipasi ini memperkuat legitimasi sosial kepemimpinan perempuan dan menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya diakui secara simbolik, tetapi juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan desa. Mengakui keberadaan gender dalam berbagai aktivitas, adanya kesetaraan bagi pria serta wanita yang dapat diperhatikan karena perempuan juga bisa jadi pemimpin, maka pemimpin perempuan juga bisa menjadi penggerak sekaligus sebagai penyemangat serta inspirasi untuk perempuan lain untuk bisa mengembangkan diri dalam dunia politik desa.

Teori politik gender, seperti yang dikembangkan oleh Rasyidin menekankan bahwa perwakilan wanita pada politik tidak cuma masalah jumlah, melainkan juga pengaruh yang mencerminkan pengalaman dan kebutuhan perempuan. Desa Midar, meskipun partisipasi perempuan dalam musyawarah desa mulai meningkat, beban

sosial dan ekspektasi terhadap mereka masih menunjukkan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang. Pemimpin perempuan dianggap harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan legitimasi dibandingkan laki-laki.

B. Dukungan Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Kepala Desa

Musyawarah merupakan bukti nyata dari partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat Desa Midar dalam mendukung keputusan dan kepemimpinan perempuan sebagai kepala desa. Musyawarah Desa (Musdes) dan Rapat Koordinasi (Rakor). Terutama yang membahas perencanaan pembangunan dan penggunaan Dana Desa. Meskipun keterlibatannya belum dominan, kehadiran perempuan dalam forum ini menandai pengakuan atas pentingnya suara gender perempuan dalam pengambilan keputusan. Pemilihan pemimpin perempuan menjadi Kepala Desa merupakan titik balik yang penting. Berdasarkan perolehan suara 352 suara dari total pemilih 1.255 pada tahun 2021, masyarakat memilih berdasarkan kapabilitas, bukan gender. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan program pembangunan jalan desa, bantuan UMKM, serta kemudahan administrasi membuktikan efektivitas kepemimpinan pemimpin perempuan.

Desa Midar dipimpin oleh Kepala Desa perempuan, yang dilantik bersama perangkat desa lainnya pada Maret 2023. Kepemimpinan perempuan ini menunjukkan pengakuan terhadap peran perempuan dalam struktur pemerintahan desa dan menjadi contoh nyata partisipasi perempuan dalam politik lokal.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dukungan terhadap kepala desa perempuan lebih dipengaruhi oleh hasil kerja daripada jenis kelamin. Pernyataan Pemerintah Desa Ibu K mengatakan bahwa:

"Kalau masa pimpinannya bagus, berarti dia diterima masyarakat". (K, 2025).

Pernyataan masyarakat Desa Bapak FR mengatakan bahwa:

"Masih proses menilai, yang penting pembangunan dan pelayanan warga bagus". (FR, 2025).

Ini mendukung premis bahwa kompetensi menjadi parameter baru dalam menilai pemimpin desa, bukan lagi dominasi maskulinitas. Dari data yang didapatkan, dapat dianalisis bahwa dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan dalam jabatan kepala Desa Midar, terlihat bahwa masyarakat Desa

Midar masih berada dalam masa evaluasi dalam melihat kepemimpinan perempuan. Masyarakat tidak langsung menolak atau menerima, tetapi menilai berdasarkan prestasi dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa, yang berarti bahwa dukungan masyarakat masih beragam, ada yang sudah secara langsung mendukung dan ada yang masih dalam proses menilai.

Fenomena ini sejalan dengan prinsip politik gender yang menegaskan bahwa hak politik, seperti hak untuk memimpin, tidak seharusnya dibatasi oleh jenis kelamin, melainkan oleh kemampuan dan kualitas individu. Kebijakan yang mendukung kesetaraan gender akan menghasilkan keberagaman dan kesetaraan di semua bidang pekerjaan, dan pengembangan karir, memberikan kesempatan pelatihan, pengembangan, pendidikan dan akses ke sumber daya bagi perempuan sangat penting untuk meningkatkan keterampilan mereka di dunia kerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam politik desa, khususnya di Desa Midar, menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari dominasi budaya patriarki menuju pengakuan terhadap kesetaraan gender dalam kepemimpinan lokal. Terpilihnya perempuan sebagai Kepala Desa Midar untuk pertama kalinya sejak tahun 1965 mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi politik perempuan dan pengakuan atas kompetensi individu tanpa memandang gender. Temuan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan gender, pengakuan terhadap isu diskriminasi, serta keterlibatan perempuan dalam berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan politik telah mulai diterima sebagai bagian dari proses pembangunan desa yang inklusif. Meskipun masih terdapat tantangan struktural dan kultural, partisipasi perempuan dalam musyawarah, program pemberdayaan, dan pengambilan keputusan desa telah mengindikasikan perubahan yang positif menuju tatanan sosial-politik yang lebih adil dan seimbang. Dukungan masyarakat yang bersifat evaluatif terhadap kepemimpinan perempuan juga menunjukkan bahwa penilaian mulai bergeser dari bias gender ke arah orientasi pada kinerja dan hasil pembangunan desa.

REFERENCES

- Adella, P. (2023). *Perempuan dalam politik: modalitas kemenangan pada pemilihan kepala desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022*. 06(02), 145–163. <http://repository.ubb.ac.id/7841/>
- Adriani, S., & Maulia, S. T. (2024). Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 131–136. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.287>
-

- Ali, K., & Saputra, A. (2020). TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA PEMATANG JOHAR. 14, 564–584.
<https://journal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/viewFile/891/825>
- Arief, S. A., & Gobel, R. T. S. (2022). Isu Hak Konstitusional Masyarakat Desa Terhadap Kewenangan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 865–885. <https://doi.org/10.31078/jk1947>
- Budianto, K. (2019). Kedudukan Hak Wanita Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata (KUHPerdata). *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 3(1), 42–54. <https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4067>
- Garis, R. R., & Trisnia, T. (2021). Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 171–177.
- Gusmansyah, W. (2019). Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia. *Jurnal Hawa*, Vol I, No. I. http://repository.iainbengkulu.ac.id/9428/1/jURNAL_HAWA_2233-5253-1-SM%281%29.pdf
- Indonesia, P. R. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Peraturan .Bpk.Go.Id*, 31.
- Juainah, N., Izomiddin, & Rahmawati, P. (2024). Politik Tata Kelola Dalam Pengembangan Wilayah. *Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(February), 67–76.
- Judiasih, S. D. (2022). IMPLEMENTASI KESETARAAN GENDER DALAM BEBERAPA ASPEK KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DI INDONESIA Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun biasa disebut jenis kelamin . Padahal , gender dan jenis kelamin adalah hal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 5, 284–302.
- Kalla, Y., Jamal, M., & Budiman. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Di Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 6(4), 1689–1702.
- Kollo, F. L. (2017). Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik Budaya Patraiki. *Repository Universitas Ahmad Dahlan, III*(November), 321–322. http://eprints.uad.ac.id/9799/1/315-318_Fredik_Lambertus_Kollo.pdf
- Mirlana, D. E., Bilyastuti, M. P., & Yulianto, E. (2025). Efektivitas Seleksi Perangkat Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. 10(2), 220–233. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.5069>
- Mouwn Erland. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Nomor March).
- Nuridin, N. (2024). Memahami Isu Gender dan Ketidaksetaraan Gender di Indonesia Pasca Era Reformasi: Perspektif Pembangunan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 332–343. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2239>
-

- Puspandari, R. Y., Nabila, F., & Aziz, A. (2020). Analisis Yuridis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Dan Pembangunan Nasional. *Literasi Hukum*, 4(2), 78–89.
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2093045&val=14336&title>
- Putri, K. Y., Ali, D. P., Irawan, C., Permata, A., Natalia, F. N., & Nurhaliah, S. (2022). *Pemetaan Sosial Desa Midar*.
- Rasyidin. (2015). *Politik Gender Aceh studi tentang Pemberdayaan Politik Gender di Provinsi Aceh MoU HELSINKI*. 6.
- Rasyidin, & Aruni, F. (2016). Gender dan Politik: Keterwakilan Wanita dalam Politik. *Unimal Press*, April, 4.
- Rosdiana. (2023). Gender dan Kesehatan. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Nomor 1).
- Siti Hajar, at all. (2023). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(4), 150–155.
<https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i4.75>
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>
- Sugiyono. (2017). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*.
- Suhra, S. (2018). Kesetaraan Gender Dalam Prespektif Al-Quran Dan Implikasi Terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 13(2), 373–394.
- Ummah, A., Anadya, C., Putri, S., Dewi, N. J., Sarasvati, R. D., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2023). Kesetaraan Gender dan Politik : Studi Kasus Terpilihnya Gillard dalam Lembaga Pemerintah Australia terjadi di masyarakat , diantaranya diskriminasi dalam politik . 1 Secara etimologi , gender bernegara , hal tersebut karena gender dapat menentukan seseora. 32(2), 249–268.
-